



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**USNIL WAZNI**, perempuan, lahir di Padang, tanggal 1 Agustus 1987, beralamat di Dusun VII Sukamaju RT/RW 024/010 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 18 Januari 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan nama dan perbaikan tanggal dan bulan lahir Anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon sejak lahir diberi nama **Arsy Lathisya Queen**, lahir tanggal **04 April 2016** berdasarkan:
  - a. Kartu Keluarga No. 1801041802140054 an. HUSNI HADI.
  - b. Surat Keterangan Lahir dari bidan Siti Hajar SIPB No: 800/926/III-01/04 tanggal 04 Januari 2022.
  - c. Kutipan akta Kelahiran No. 1801-LT-17112017-0020 yang dikeluarkan tanggal 17 Nopember 2017.
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon menjadi **ARSY LATHISYA HUSNI**;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon karena ingin menambahkan nama suami atau nama ayah anak pemohon;
4. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas anak pemohon untuk keperluan memperbaiki Akta Kelahiran dan KK;
5. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk



bisa memperbaiki data anak pemohon pada Akta kelahiran dan KK Pemohon , yang semula **Arsy Lathisia Queen lahir tanggal 28 Nopember 2016 Di ubah Menjadi Arsy Lathisia Husni, lahir tanggal 04 April 2016;**

6. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pmendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalianda melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan dan mengabulkan Permohonan Pemohon yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas anak Pemohon yang sah adalah Arsy Lathisia Husni lahir tanggal 04 April 2016;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah data anak pemohon pada KK dan akta kelahiran, yang selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Trisna Cahya Karomah dan Novita Azizah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama dan memperbaiki tanggal dan bulan lahir Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan identitas (nama) harus dilaksanakan berdasarkan **Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon**;

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



Kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tanggal lahir pada Kartu Keluarga. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan KTP hanya dilakukan terhadap KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Begitu juga Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan terhadap Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang perlu tidaknya penetapan pengadilan. Adapun yang diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya terkait dengan pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada KTP-el ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada KTP-el dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada KTP-el dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga tidak mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan redaksional pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara a quo berpendapat sebagai berikut:

Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;

Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan nama maupun tanggal dan bulan lahir pada Kartu Keluarga, karena di dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap KTP dan Akta Pencatatan Sipil, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya, di antaranya memerlukan adanya penetapan pengadilan. Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomidir perbaikan data pada KTP-el, bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan pada Kartu Keluarga;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan petitum permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan pula apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun VII Sukamaju RT/RW 024/010 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan P-2, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- **Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 1801044108870011 tertanggal 27-10-2017 atas nama Usnil Wazni;
- **Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga NIK. 1801041802140054 tertanggal 01-04-2019, atas nama Kepala Keluarga Husni Hadi, menerangkan bahwa baris ke-4 nama Anak Pemohon bernama Arsy Lathisia, lahir di Natar, 26 November 2016;
- **Bukti P-3**, berupa Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagari Bayu Nomor: 52/07/IX/2011 tertanggal 8 September 2011 menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2011 telah berlangsung akad nikah antara Husni Hadi dan Usnil Wazni;
- **Bukti P-4**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-17112017-0020 tertanggal 17 November 2017, menerangkan bahwa nama Anak Pemohon **Arsy Lathisia Queen**, lahir di Natar, tanggal **27 November 2016**;
- **Bukti P-5**, berupa Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh Bidan Siti Hajar, S.St. pada Bidan Siti Hajar, tertanggal 4 Januari 2022 menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal **4 April 2016** telah lahir anak dari Usnil Wazni dan Husni Hadi yang diberi nama **Arsy Lathisia Queen**;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Husni Hadi tanggal 8 September 2011, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fhaneza Adha Husni dan Arsy Lathisia Queen;
- Bahwa Anak pertama Pemohon bernama Arsy Lathisia Queen berusia 5 (lima) tahun, lahir di Natar, 4 April 2016;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon dari yang semua Arsy Lathisia Queen menjadi Arsy Lathisia Husni;
- Bahwa penggantian nama Anak Pemohon disebabkan karena Anak Pemohon menanyakan kepada Pemohon mengapa namanya berbeda dengan kakaknya yang mencantumkan nama ayahnya di belakang nama Anak Pemohon;
- Bahwa nama Husni merupakan nama suami pemohon atau ayah kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan perubahan nama Anak Pemohon tersebut hanya untuk keseragaman nama Anak Pemohon baik anak pertama maupun anak kedua yang menggunakan nama Husni sebagai nama ayah kandungnya di belakang nama Anak-anak Pemohon;
- Bahwa selain memohonkan penggantian nama, Pemohon juga memohonkan memperbaiki tanggal dan bulan lahir Anak Pemohon;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir Anak Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada Kartu Keluarga (KK) (bukti P-2) dan Akta kelahiran (bukti P-4) ternyata tidak sama dengan data pada dokumen lain yang Anak Pemohon miliki yakni pada Kartu Keluarga (KK) (bukti P-2) dan Akta kelahiran (bukti P-4) disebutkan nama Anak Pemohon Arsy Lathisia Queen lahir di Natar, 26 November 2016 sementara pada Surat Keterangan Kelahiran (bukti P-5) yang Pemohon miliki disebutkan nama Anak Pemohon adalah Arsy Lathisia Queen, lahir di Natar, tanggal 4 April 2016;
- Bahwa antara Arsy Lathisia Queen lahir di Natar, 26 November 2016 yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) (bukti P-2) dan Akta kelahiran (bukti P-4) dengan Arsy Lathisia Queen, lahir di Natar, tanggal 4 April 2016 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Lahir (bukti P-5) adalah orang yang sama;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kla



- Bahwa tanggal dan bulan lahir Anak Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon yakni **4 April 2016**;
- Bahwa ketidaksesuaian data pada dokumen identitas Pemohon tersebut disebabkan kesalahan pada saat pendaftaran Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang berdampak pada Akta Kelahiran atas diri Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan dokumen-dokumen identitas yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk kepentingan administrasi pendidikan Anak Pemohon untuk mendaftar ke Taman Kanak-kanak (TK) karena Anak Pemohon sudah berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dan kemudian disesuaikan dengan dokumen yang Pemohon miliki berupa Surat Keterangan Kelahiran (Bukti P-5) Anak Pemohon dari 26 November 2016, menjadi 4 April 2016;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohonkan perbaikan identitas Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon sehingga menjadi nama **Arsy Lathisya Husni**, lahir di Natar, tanggal **4 April 2016**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan tiada maksud lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan terdapat 2 (dua) objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas identitas Anak Pemohon, yakni perubahan nama dan perbaikan tanggal dan bulan lahir;

Menimbang, bahwa terkait kapasitas Pemohon yang mengajukan perubahan serta perbaikan identitas Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arsy Lathisya Queen lahir di Natar, 26 November 2016 seyogyanya merupakan dokumen kependudukan atas nama yang bersangkutan, dan untuk perubahan maupun perbaikannya diperlukan permohonan atas diri yang bersangkutan;

Menimbang, namun mengingat usia Anak Pemohon yang masih digolongkan sebagai orang yang belum cakap yakni berusia 6 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak-anak Pemohon berkapasitas untuk melakukan permohonan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perubahan nama Anak Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta diatas bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon dengan mencantumkan nama ayah kandung dari Anak Pemohon pada nama Anak Pemohon, sama seperti nama Kakak kandung Anak Pemohon atau anak pertama Pemohon, sehingga nama Anak Pemohon semula **Arsy Lathisyia Queen** menjadi **Arsy Lathisyia Husni**, yang mana Husni diambil dari nama ayah pemohon Husni Hadi, dan perubahan nama Anak Pemohon tidak lain hanya bermaksud menjalankan permohonan Anak Pemohon yang ingin juga diberi nama ayah kandung Anak Pemohon, serta tidak ada maksud lain yang bertentangan dengan hukum, maka sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbaikan tanggal dan bulan lahir Anak Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta diatas, terkait perbaikan tanggal dan bulan lahir Anak Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat kesalahan redaksional pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang berdampak pada identitas Anak Pemohon berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon sehingga permohonan perbaikan tanggal dan bulan lahir pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari **26 November 2016** menjadi **4 April 2016**, sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, setelah dipertimbangkan mengenai perubahan nama dan perbaikan tanggal serta bulan lahir Anak Pemohon, sehingga identitas Anak Pemohon dari nama Arsy Lathisyia Queen, lahir tanggal 26 November 2016 menjadi **Arsy Lathisyia Husni**, lahir tanggal **4 April 2016** dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa Identitas Anak Pemohon adalah **Arsy Lathisia Husni**, lahir tanggal **4 April 2016**, Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon dengan mencantumkan nama ayah kandung dari Anak Pemohon pada nama Anak Pemohon, sama seperti nama Kakak kandung Anak Pemohon atau anak pertama Pemohon, sehingga nama Anak Pemohon semula **Arsy Lathisia Queen** menjadi **Arsy Lathisia Husni**, kemudian terdapat kesalahan redaksional pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang berdampak pada identitas Anak Pemohon berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon sehingga permohonan perbaikan tanggal dan bulan lahir pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari **26 November 2016** menjadi **4 April 2016**, sehingga permohonan tersebut layak untuk diubah dari nama **Arsy Lathisia Queen**, lahir tanggal **26 November 2016** menjadi **Arsy Lathisia Husni**, lahir tanggal **4 April 2016**. Namun demikian, terhadap dua objek permohonan Hakim akan menegaskan dalam amar Penetapan menjadi ke dalam 2 (dua) petitum berbeda tetapi tidak mengubah makna permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas Anak Pemohon yang benar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kla



(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pencatatan terhadap Pergantian Nama Anak Pemohon pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, karena sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebankan untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ketiga yang memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga milik Pemohon, berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;;

#### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang semula **ARSY LATHISYA QUEEN** diubah menjadi **ARSY LATHISYA HUSNI**, yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-17112017-0020 tertanggal 17 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanggal dan bulan lahir Anak Pemohon yang benar adalah **4 April 2016**, sebagaimana Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh Bidan Siti Hajar, S.St. pada Bidan Siti Hajar, tertanggal 4 Januari 2022;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon dari semula **ARSY LATHISYA QUEEN**, lahir tanggal **26 November 2016** diubah menjadi **ARSY LATHISYA HUSNI**, lahir tanggal **4 April 2016** yang tertulis dalam Nomor 1801-LT-17112017-0020 tertanggal 17 November 2017 serta pada dokumen kependudukan lainnya berupa Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kalianda oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Rabu** tanggal **26 Januari 2022** oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Made Yase

Ni Ageng Djohar, S.H.

Perincian biaya :

|                             |   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|
| 1. Materai .....            | : | Rp10.000,00;        |
| 2. Redaksi .....            | : | Rp10.000,00;        |
| 3. Proses .....             | : | Rp61.000,00;        |
| 4. Pendaftaran .....        | : | Rp30.000,00;        |
| 5. Penggadaan/Fotokopi..... | : | <u>Rp12.000,00;</u> |
| Jumlah                      | : | Rp123.000,00;       |

(seratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kla

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)